



LURAH WONOKROMO

LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN RUANG WILAYAH KALURAHAN WONOKROMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi desa dan wilayah binaan menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah kalurahan yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
 - b. bahwa untuk memperkuat Ketahanan Kalurahan berdasarkan Wawasan Pemerintah Daerah dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar kawasan binaan agar tidak menimbulkan kesenjangan;
 - c. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang wilayah desa yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Penataan Ruang Wilayah Kalurahan Wonokromo.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2); 13.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Wonokromo (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 06).
 15. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

dan

LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KALURAHAN WONOKROMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Kalurahan adalah sebutan lain dari Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Wilayah Kalurahan adalah wilayah Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
25. *Educenter* adalah konsep pusat edukasi berbasis pada kawasan.
26. *Integrated Farming* merupakan sistem pertanian dengan memanfaatkan keterkaitan antara tanaman perkebunan/pangan/hortikultura, serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka pemerintahan, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;

- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kalurahan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan kalurahan dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III

KONSEP DAN ARAH PENATAAN RUANG KAWASAN

Pasal 4

Konsep pengembangan penataan ruang kawasan Kalurahan Wonokromo terdiri dari 4 (empat) tema/pilar dalam satu kawasan yaitu kawasan edukasi, kawasan pariwisata, kawasan budaya, dan kawasan pertanian.

Pasal 5

- (1) Konsep pengembangan kawasan edukasi merupakan kawasan pendidikan berbasis agama, budaya dan sejarah.
- (2) Konsep pengembangan kawasan pariwisata bertujuan menjadikan Wonokromo sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah, wisata kuliner dengan Sate Klathak dan destinasi wisata dengan memanfaatkan sepanjang sempadan Sungai Belik, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan beberapa area persawahan
- (3) Konsep pengembangan kawasan budaya dan Sejarah Rebo Pungkasan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan kegiatan Salawat Maulud Jawi.
- (4) Konsep pengembangan kawasan pertanian lahan persawahan, peternakan, dan perikanan.

Pasal 6

Arah penataan ruang pengembangan kawasan Kalurahan Wonokromo meliputi:

- (1) *Wonokromo Educenter dan sejarah*

- (2) Kawasan Inti Wonokromo
- (3) *Wonokromo Integrated Tourism*
- (4) *Wonokromo Integrated Farming System*
- (5) *Kawasan Cagar Budaya dan Sejarah*

Pasal 7

Wonokromo Educenter diarahkan Wonokromo sebagai:

- (1) Kawasan pendidikan pesantren yang agamis dan nasionalis, berbasis prinsip cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini menjadi energi sangat besar untuk penguatan keistimewaan yang berbasis jiwa kebangsaan Indonesia.
- (2) Kawasan pendidikan sejarah keistimewaan dan keindonesiaan, Kalurahan Wonokromo telah menjadi produsen tokoh-tokoh nasional sejak abad ke-17, berkontribusi dalam pertumbuhan bangsanegara Indonesia.
- (3) Kawasan pendidikan kebhinekaan nusantara, pendidikan pesantren agamis nasionalis menjadi *leading sector* dalam pembangunan sinergitas lintas keberagaman etnis dan religius yang toleran dan bergotong-royong.
- (4) Kawasan pendidikan budaya, dalam hal mana Kalurahan Wonokromo memiliki warisan budaya luhur, pusat budaya. dan SDM seniman budayawan unggul.

Pasal 8

- (1) Kawasan inti Wonokromo merupakan konsep pengembangan kawasan yang nantinya dikembangkan menjadi pusat ekonomi dan budaya, wajah dan citra wonokromo sebagai sebuah kawasan yang maju tanpa meninggalkan adat dan budaya yang luhur yang sudah tertanam sejak dulu.
- (2) Pengembangan kawasan inti Wonokromo ayat (1) yang masuk dalam pengembangan ini adalah komplek kalurahan, lapangan depan kalurahan, tanah kas kalurahan sekitar kalurahan, termasuk kawasan pasar kalurahan, meliputi:
 - a. Revitalisasi lapangan Wonokromo menjadi sebuah area terbuka yang mempunyai fungsi sebagai ruang terbuka publik.
 - b. Pengembangan gedung pertemuan agar mampu memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun fungsi.
 - c. Pengembangan ruang budaya dan UKM diarahkan di sisi barat lapangan Wonokromo yang dikembangkan menjadi showroom UKM wonokromo dan disinergikan dengan pertunjukan seni dan budaya yang ada di wonokromo
 - d. Pengembangan pada tanah kas kalurahan yang letaknya strategis dan berada di ruas jalan utama sebagai area ruko/kios yang disewakan atau fungsi lain yang bisa menambah Pendapatan Asli Kalurahan.

- e. Relokasi Taman Kanak-Kanak Pertiwi 22 Wonokromo agar lebih aman bagi anak-anak jika beraktifitas di luar sekolah.
- f. Pengembangan pasar unggas Wonokromo mejadi salah satu rencana yang akan dilakukan dengan menambah jumlah los pasar dan meningkatkan fasilitas umum di pasar tersebut.

Pasal 9

- (1) *Wonokromo Integrated Tourism* merupakan konsep pengembangan kawasan yang nantinya dikembangkan menjadi kawasan pariwisata dengan mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan Kawasan *Wonokromo Integrated Tourism* ayat (1) meliputi kawasan:
 - a. Pengembangan ruang terbuka hijau dan wisata air sungai belik.
 - b. Pengembangan embung wonokromo sebagai kawasan wisata.
 - c. Pengembangan spot wisata bulak ngebuhan.
 - d. Pengembangan spot wisata taman sorga.
 - e. Pengembangan *Integrated Rest Area*.
 - f. Pengembangan spot wisata demangan dan sareyan.
 - g. Pengembangan spot wisata taman glugut.
 - h. Pengembangan wisata religi dan budaya.
 - i. Pengembangan arena motocross dan sirkuit lainnya (*speed corner*).

Pasal 10

- (3) *Integrated Farming System* atau sistem pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan sub sektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya) kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
- (4) Pengembangan kawasan *Integrated Farming System* ayat (1) merupakan pengembangan yang diarahkan lebih pada budidaya ternak kambing dalam mencukupi kebutuhan bahan baku sate di kawasan Wonokromo.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada wilayah binaan Kalurahan.
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintahan Kalurahan

Pasal 12

- (1) Wewenang pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kalurahan;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kalurahan;
 - c. pelaksanaan penataan konsep pengembangan kawasan kalurahan; dan
 - d. kerjasama penataan ruang antar kalurahan dan instansi terkait.
- (2) Wewenang pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kalurahan;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kalurahan; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kalurahan.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan pemerintah kalurahan melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah kalurahan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah kalurahan:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang kawasan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kalurahan;
 - 2) arahan peraturan zonasi kalurahan yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kalurahan; dan
 - 3) pedoman bidang penataan ruang;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

BAB V
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KAWASAN
Pasal 13

- (1) Perencanaan tata ruang kawasan dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rencana umum tata ruang kawasan; dan
 - b. rencana rinci tata ruang kawasan.
- (2) Rencana umum tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah kalurahan;
 - b. rencana tata ruang wilayah dusun; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah RT.
- (3) Pelaksanaan penataan ruang kawasan kalurahan wonokromo akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lurah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonokromo
Pada tanggal 18 Oktober 2023
LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di Wonokromo
Pada tanggal 18 Oktober 2023
CARIK WONOKROMO,

ttd

AKHMAD RIYANTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO,
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL (26/ WONOKROMO/ 2023)